



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI  
dan  
BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN  
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.

9. Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
10. Bengkok adalah tanah Desa yang disediakan untuk penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menerima penghasilan tetap, tidak termasuk Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, selama menjabat di Pemerintahan Desa.
11. Tunjangan adalah penghasilan diluar penghasilan tetap yang diberikan karena pengabdian dan jasanya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes adalah anggaran yang terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa yang ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa bersama BPD dengan Peraturan Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

## BAB II

### PENGHASILAN DAN/ATAU TUNJANGAN LAINNYA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Kabupaten.
- (4) Sumber penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
  - a. tanah kas Desa/Bengkok;
  - b. swadaya masyarakat;
  - c. pungutan Desa; dan
  - d. sumber-sumber dana lain yang sah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 3

Besarnya penghasilan dan/atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 4

Pemberian penghasilan dan/atau tunjangan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terhitung sejak diundangkannya Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

Besarnya penghasilan dan/atau tunjangan lain bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

### BAB III

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Pelaksanaan atas peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2001 Nomor 78) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 24 Maret 2007

**BUPATI PATI,**

**Ttd**

**TASIMAN**

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 24 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,**

**Ttd**

**SRI MERDITOMO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2007 NOMOR 10

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI  
NOMOR 10 TAHUN 2007  
TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu mengatur kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dimana dalam pengaturan kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa harus memperhatikan kemampuan keuangan Desa.

Dalam menetapkan besarnya penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di satu sisi harus memperhatikan kelangsungan pembangunan Desa dan di sisi lainnya harus dapat mendorong Kepala Desa dan Perangkat Desa memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. .

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 9